

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Persetujuan Kepada:

Nama Lembaga

: SD. ISLAM TERPADU AL FATIHAH

Alamat

: Jl. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Nama Pengelola

: JASMI HAIDA

Alamat

: Jl. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

KEDUA

: Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan KetenagaKabupaten Agam.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selama Sekolah Beroperasional

Lubuk Basung, 02 Mei 2018

16 Sya'ban 1439

an BUPATI AGAM

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

FATIMAH S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Camat Ampek Nagari di Bawan;
3. UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kec. Ampek Nagari di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 01 /Perizinan/SD/2018

PENETAPAN PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SD. ISLAM TERPADU AL FATIHAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN AGAM

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat dari SD. ISLAM TERPADU AL FATIHAH, Jl. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam nomor tanggal 06 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor 421/2362/Disdikbud/2018 tanggal 27 April 2018 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah, Jl. Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.